



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PASAR BARANG KEBUTUHAN POKOK DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan barang kebutuhan pokok yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau, pemerintah daerah perlu menjaga stabilisasi harga, pengendalian inflasi dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;

b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;

c. bahwa Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur urusan pemerintah daerah di bidang perdagangan diantaranya menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, dan melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf, a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penyelenggaraan Pasar Barang Kebutuhan Pokok di Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

MEMUTUSKAN :





Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR BARANG KEBUTUHAN POKOK DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1





Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Operasi Pasar adalah aktifitas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga barang kebutuhan pokok, dengan cara melakukan pembelian barang kebutuhan pokok ketika harga pasar turun, atau melakukan penjualan barang kebutuhan pokok ketika harga pasar naik, dengan sasaran konsumen umum, sehingga harga eceran barang kebutuhan pokok tersebut tetap berada pada harga yang disepakati atau berpatokan pada Harga Eceran Tertinggi (HET).
2. Pasar Murah non subsidi adalah aktifitas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau kerjasama antara

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOPERASI, UMKM, PERINDAG	ASISTEN	SEKDA
			

pemerintah daerah dengan pelaku usaha untuk mengantisipasi potensi terjadinya kenaikan harga dengan cara penjualan langsung barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga eceran, dan disepakati bersama.

3. Pasar Murah bersubsidi adalah aktifitas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau kerjasama antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha kepada masyarakat dengan cara penjualan langsung barang kebutuhan pokok dengan harga yang telah disubsidi oleh pemerintah daerah.
4. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
5. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
6. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
7. Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok yang selanjutnya disebut Subsidi adalah bantuan pada nilai komoditas/harga barang yang dijual kepada masyarakat pada pelaksanaan Pasar Murah yang bersumber dari APBD yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
8. Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok bersubsidi adalah proses pendistribusian barang kebutuhan pokok bersubsidi pada pelaksanaan Pasar Murah oleh Dinas yang dilakukan oleh Penyedia Barang kebutuhan pokok.
9. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok adalah badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang usaha perdagangan barang kebutuhan pokok.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
11. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.
12. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan di pemerintah daerah Provinsi Gorontalo.
13. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOPERASI, UMKM, PERINDAG	ASISTEN	SEKDA
			

14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pasar barang kebutuhan pokok di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini mencakup penyelenggaraan pasar barang kebutuhan pokok di Daerah melalui:

- a. operasi pasar;
- b. pasar murah non subsidi; dan
- c. pasar murah bersubsidi.

BAB III OPERASI PASAR Bagian Kesatu Pelaksanaan dan Prosedur

Pasal 4





Pelaksanaan operasi pasar dilakukan pada kondisi sebagai berikut:

- a. terjadi kenaikan/penurunan harga komoditi barang kebutuhan pokok;
- b. terjadi kelangkaan barang pokok atau gangguan distribusi barang kebutuhan pokok; dan/atau
- c. terjadi bencana.

Pasal 5

Pelaksanaan operasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah melalui Dinas berkoordinasi dan/atau menunjuk penyedia barang dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang bersedia membeli

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOPERASI, UMKM, PERINDAG	ASISTEN	SEKDA
			

- atau menjual barang pokok masyarakat dengan harga eceran pembelian atau penjualan yang disepakati;
- b. Dinas bersama dengan penyedia barang menyepakati harga yang berlaku pada saat pelaksanaan operasi pasar, yang dituangkan dalam surat Dinas atau dengan naskah perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Dinas bersama dengan penyedia barang kebutuhan pokok melaksanakan kegiatan operasi pasar pada wilayah-wilayah yang ditunjuk melalui koordinasi dengan instansi teknis terkait;
 - d. Dinas memfasilitasi penyedia barang berupa fasilitas operasional umum antara lain; tenda, meja, dan kursi yang dibiayai melalui anggaran APBD, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua





Jenis Barang Kebutuhan Pokok, Sasaran dan Tempat

Pasal 6

- (1) Jenis barang kebutuhan pokok pada pelaksanaan operasi pasar meliputi:
 - a. beras;
 - b. gula kristal putih bukan rafinasi;
 - c. minyak goreng dalam kemasan;
 - d. daging sapi;
 - e. daging kerbau;
 - f. tepung terigu kemasan; dan/atau
 - g. telur ayam ras.
- (2) Jenis barang kebutuhan pokok pada pelaksanaan operasi pasar sebagaimana pada ayat (1) dapat secara keseluruhan atau sebagian diantaranya.

Pasal 7

- (1) Sasaran pelaksanaan operasi pasar adalah masyarakat atau konsumen umum.
- (2) Tempat pelaksanaan Operasi pasar di pasar-pasar atau lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOPERASI, UMKM, PERINDAG	ASISTEN	SEKDA
			

BAB IV
PASAR MURAH NON SUBSIDI

Bagian Kesatu
Pelaksanaan dan Prosedur

Pasal 8

Pelaksanaan pasar murah non subsidi dilakukan pada:

- a. menjelang hari besar keagamaan nasional;
- b. saat adanya potensi terjadi kenaikan/penurunan harga komoditi barang kebutuhan pokok; dan/atau
- c. kegiatan yang terkait dengan pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan pasar murah non subsidi sebagai berikut:





- a. Dinas menyampaikan dan/atau memberikan pertimbangan kepada Gubernur atau pejabat yang berwenang terkait situasi dan kondisi sebagaimana dalam Pasal 8 dan rencana pelaksanaan kegiatan pasar murah non subsidi;
- b. Dinas melaksanakan pasar murah non subsidi setelah adanya persetujuan Gubernur atau pejabat yang berwenang;
- c. Dinas menyampaikan secara tertulis kepada Penyedia Barang dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Pelaku Usaha Distribusi atau Retail yang bersedia menjual barang pokok masyarakat dengan harga eceran penjualan yang disepakati;
- d. Dinas bersama dengan penyedia barang kebutuhan pokok melaksanakan kegiatan pasar murah non subsidi pada lokasi yang telah direncanakan;
- e. Dinas memfasilitasi penyedia barang pokok berupa fasilitas operasional umum antara lain: tenda, meja, dan kursi yang dibiayai melalui APBD, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis Barang Kebutuhan Pokok, Sasaran dan Tempat

Pasal 10

Jenis barang kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan pasar murah non subsidi, meliputi semua barang kebutuhan pokok masyarakat, utamanya barang berstandar Nasional Indonesia dan/atau dikemas.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOPERASI, UMKM, PERINDAG	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 11

- (1) Sasaran pelaksanaan pasar murah non subsidi adalah masyarakat atau konsumen umum.
- (2) Tempat pelaksanaan Pasar murah non subsidi dilokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

BAB V
PASAR MURAH BERSUBSIDI

Bagian Kesatu
Pelaksanaan dan Prosedur





Pasal 12

Pelaksanaan pasar murah bersubsidi dilakukan pada:

- a. menjelang hari besar keagamaan nasional;
- b. saat terjadi kenaikan/lonjakan harga dan/ atau naiknya angka inflasidaerah;
- c. kelangkaan dan/atau tidak stabilnya harga barang kebutuhan pokok;
- d. kegiatan yang terkait dengan pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat ; dan/atau
- e. kondisi darurat akibat bencana alam, pandemi, epidemi, wabah, dan/atau keadaan yang berdampak luas seperti kekeringan, gagal panen, dan krisis ekonomi, sesuai pengumuman atau penetapan pejabat yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pasar murah bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan Prosedur sebagai berikut:
 - a. surat permohonan atau telaah pelaksanaan pasar murah bersubsidi yang ditujukan kepada Gubernur, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dinas;
 - b. surat pemberitahuan atau berdasarkan hasil rapat yang menyatakan kondisi atau adanya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan perlunya dilakukan kegiatan pasar murah bersubsidi;
 - c. Persetujuan dari Gubernur atau Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas untuk pelaksanaan pasar murah bersubsidi.
- (2) Dalam Pelaksanaan pasar murah bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melaksanakan hal sebagai berikut:

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOPERASI, UMKM, PERINDAG	ASISTEN	SEKDA
			





- a. Menyampaikan dan/atau menunjuk penyedia barang dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan/atau Penyedia yang berbadan hukum, yang bersedia menjual barang kebutuhan pokok dengan harga eceran penjualan yang disepakati;
- b. menetapkan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan pasar murah bersama dengan penyedia barang kebutuhan pokok melalui kesepakatan harga, yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama dan kontrak kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bersama penyedia barang melaksanakan pasar murah bersubsidi di lokasi kegiatan;
- d. memfasilitasi penyedia barang berupa fasilitasi tenda atau tempat penyaluran barang, yang dibiayai melalui APBD, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan kupon di lokasi kegiatan.

Bagian Kedua

Jenis Barang Kebutuhan Pokok, Sasaran dan Tempat

Pasal 14

- (1) Jenis barang kebutuhan pokok yang disediakan untuk kegiatan pasar murah bersubsidi, meliputi:
 - a. beras;
 - b. gula kristal putih bukan rafinasi;
 - c. minyak goreng dalam kemasan;
 - d. cabe;
 - e. bawang merah;
 - f. bawang putih;
 - g. tomat;
 - h. telur ayam;
 - i. daging sapi;
 - j. daging ayam;
 - k. ikan segar/ikan olahan;
 - l. tepung terigu kemasan;
 - m. susu kental manis;
 - n. garam;
 - o. makanan instan/kemasan; dan
 - p. komoditi lainnya yang dianggap perlu.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOPERASI, UMKM, PERINDAG	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Jenis barang kebutuhan pokok yang disediakan untuk kegiatan pasar murah bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang kebutuhan pokok yang telah disubsidi.
- (3) Jenis barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara keseluruhan atau sebagian diantaranya.
- (4) Besaran subsidi barang kebutuhan pokok ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pada kondisi tertentu dengan Instruksi Gubernur.

Pasal 15

- (1) Sasaran pelaksanaan Pasar Murah bersubsidi adalah penerima manfaat untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga yang telah disubsidi.
- (2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat umum.

Pasal 16





- (1) Penerima manfaat pada pelaksanaan Pasar Murah bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mendaftarkan diri ke petugas dengan mengisi data diri sesuai Kartu Tanda Penduduk dan mendapatkan kupon atau bentuk lain yang disiapkan oleh Dinas.
- (2) Kupon atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi alat tukar barang kebutuhan pokok yang telah disubsidi.
- (3) Pasar Murah bersubsidi dilaksanakan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

BAB VI

TUGAS FUNGSI DINAS

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan Pasar barang kebutuhan pokok di daerah, Dinas bertugas merencanakan,

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOPERASI, UMKM, PERINDAG	ASISTEN	SEKDA
			

melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis kegiatan pasar barang kebutuhan pokok di daerah;
 - b. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pasar barang kebutuhan pokok di daerah; dan
 - c. penyiapan dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pasar barang kebutuhan pokok di daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pasar barang kebutuhan pokok di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan petunjuk teknis Kepala Dinas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Biaya pelaksanaan kegiatan Pasar Barang Kebutuhan Pokok di daerah dialokasikan untuk subsidi barang kebutuhan pokok dan biaya operasional.
- (2) Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 14) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KOPERASI, UMKM, PERINDAG	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 JULI 2024
Pj. GUBERNUR GORONTALO,



RUDY SALAHUDDIN

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 22 JULI 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 17.